



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)  
SE-KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);  
b. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

h/r. t

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/PL.01.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Nama-nama yang lulus seleksi berkas calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ditetapkan selama 1 (satu) bulan;
- KETIGA : Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan

Honorarium sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD.WAHID